

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa warkah diperlukan oleh konsumen dalam pembuktian data fisik maupun yuridis bidang tanah yang digunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah yang dimilikinya.
2. Konsumen dapat memperoleh kepastian hukum beserta perlindungan hukumnya atas bidang tanah yang dimilikinya, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Konsumen dapat menyelesaikan persengketaannya atas suatu bidang tanah melalui proses pengadilan atau diluar pengadilan yakni dapat melalui Badan Pertanahan Nasional maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam proses pengurusan atau jual beli atas sertifikat tanah yang dimilikinya sehingga pihak pemegang hak atas tanah tersebut mendapatkan jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas proses maupun upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat permasalahan atas bidang tanah yang dimilikinya.
3. Perlu dilakukannya pengawasan yang optimal dan berkala oleh pemerintah kepada instansi Badan Pertanahan Nasional agar dapat dicegah maupun ditindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran maupun tindakan manipulative atas pengurusan sertifikat suatu bidang tanah.

